



PUTUSAN

NOMOR 84 /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MISPAN, bertempat tinggal di Dusun Blorejo RT/RW 026/007 Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. **SUSANTO HARTANTO, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139 Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

PT. NUSA SURYA CIPTADANA (NSC) FINANCE Cabang Kediri, berkedudukan di Jalan Panglima Surdirman No. 32 C Tepus, Ringin Anom, Kecamatan Kota Kediri, yang diwakili oleh Irawan Kanadi, Direktur Utama PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAHARDIKA REZA LESMANA, JON BERNARDUS BARASA** dan **MANURUN SALOMBE** masing-masing sebagai Karyawan P PT. Nusa Surya Ciptadana (PT. NSC), berdasarkan Suat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas Perkara nomor. Nomor 84 /PDT/2023/PT SBY
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 21 Desember 2022 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Kdr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Debitur dalam Perjanjian Nomor 35070071710002 dengan Objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Toyota

Halaman 1 Putusan Nomor 84/PDT/2023/PT SBY



Avansa VVT-I GM 1.3 MT, Nopol : AG 384 GT, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK243272, Nomor Mesin DF84859 dan Tergugat adalah sebagai Kreditur . Penggugat sebagai Pemberi Fidusia dan Tergugat adalah sebagai Penerima Fidusia;

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 11:30 Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat . Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 11:30 pada saat Penggugat bersama istri dan anak Penggugat berada didalam mobil yang merupakan Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Nomor 35070071710002, parkir di parkir BPR Tanjung Tani Jl Soekarno – Hatta Nomor 89 Tepus, Desa SUKOREJO, Kecamatan NGASEM, Kabupaten KEDIRI tiba-tiba mobil Penggugat dihadang oleh Mobil Honda Mobilio yang dikendarai oleh 3 orang laki-laki bertampang preman yang membuat mobil Penggugat tidak bisa kemana-mana. Kemudian salah satu laki-laki tersebut turun mendekati Penggugat dan mengatakan sebagai petugas dari Tergugat. Setelah itu orang tersebut nyelonong masuk mobil Penggugat dengan paksa dan menyuruh Penggugat untuk menjalankan mobil Penggugat menuju kantor Tergugat dan dikawal oleh mobil Honda Mobilio milik petugas sampai dikantor Tergugat. Karena Penggugat dipaksa dan ketakutan ya menurut saja menjalankan mobil Penggugat dengan Nopol AG 384 GT sesuai keinginan petugas yang memperkenalkan diri dengan nama YOGI. Setelah sampai didepan kantor Tergugat yaitu di Jalan Panglima SUDIRMAN Nomor : 32 C , Tepus, RINGIN ANOM, Kecamatan KOTA KEDIRI orang yang bernama YOGI tersebut memerintahkan untuk membuka kap mesin untuk dilakukan pengecekan nomor mesin kendaraan . Penggugat kemudian turun untuk membuka kap mesin tersebut , pada saat Penggugat membuka kap mesin kunci mobil Penggugat yang masih tertancap di mobil diambil oleh laki-laki yang lain (teman YOGI) untuk dikuasai . Penggugat berusaha memintanya tetapi tidak diberikan kunci tersebut, justru istri dan anak Penggugat disuruh turun dari mobil tersebut dengan paksa. Kemudian YOGI dkk mengajak Penggugat ke kantor Tergugat dan mengatakan kalau mau membawa mobil Penggugat tersebut Penggugat diwajibkan membayar dulu 3 angsuran mobil yang tertunggak. Kemudian Penggugat dan Keluarga berjalan disepanjang Jl Panglima Sudirman tersebut dengan merasakan kecewa, malu, sakit hati dan ketakutan untuk mencari bantuan



dengan menelepon saudara . Dan setelah kurang lebih jam 3 Penggugat dapat bantuan mendapatkan uang untuk membayar 3 angsuran yang diminta oleh YOGI dkk. Kemudian Penggugat berjalan menuju ke kantor Tergugat untuk memenuhi permintaan YOGI dkk . Tetapi sampai depan kantor Tergugat mobil Penggugat sudah tidak ada dan Penggugat terus menuju kekantor Tergugat dan para karyawan Tergugat mengatakan tidak ada yang kenal dengan YOGI dkk . Penggugat merasa aneh kalau para karyawan tidak ada yang mengenalnya , kemudian Penggugat mengatakan pada salah satu karyawan dikantor kalau kunci rumahnya ada didalam mobil tersebut dan Penggugat tidak bisa masuk rumah kalau tidak ada kunci tersebut. Peggugat terus menunggu dikantor Tergugat sampai mendapatkan kunci tersebut. Kemudian sekitar jam 5 an ada karyawan Tergugat yang mengatakan bernama TEDI menyerahkan kunci rumah Penggugat yang terbawa mobil yang dibawa lari oleh petugas Tergugat yaitu YOGI, dkk. Setelah menyerahkan kunci tersebut kantor Tergugat ditutup oleh karyawan Tergugat dan Penggugat bersama keluarga pulang kerumah dengan minta bantuan saudara untuk menjemput;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 JULI 2020 sekira pukul 10:00 Penggugat mendatangi kantor Penggugat untuk menanyakan keberadaan Objek Jaminan Fidusia yang telah dibawa lari oleh suruan Tergugat yaitu YOGI dkk . Karyawan yang bernama TEDI mengatakan kalau benar saat ini Objek Jaminan Fidusia sudah Tergugat kuasai dan untuk mengambilnya Penggugat diwajibkan untuk membayar Rp 140.822.494,53 (seratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) walaupun jatuh tempo pelunasan masih pada bulan Desember 2020;

3. Bahwa dari kronologis diatas sudah cukup jelas kalau:

- Penggugat tidak pernah menyerahkan dengan sukarela Objek Jaminan Fidusia;
- 3 orang preman (YOGI DKK) yang melakukan pengambilan / eksekusi obyek jaminan secara paksa yang tanpa melibatkan jurusita pengadilan adalah atas perintah Tergugat;
- Tergugat telah melakukan penarikan/eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa melibatkan Juru Sita Pengadilan ini telah melanggar Bab V Eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 29 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu (1) *Apabila debitor atau*



Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Pnerima Fidusia;*

b. *Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fdusia diatas; Pasal 15 ayat (2) berbunyi:*

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Tergugat telah melakukan penarikan/eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa melibatkan Juru Sita Pengadilan ini telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 06 Januari 2020 yang intinya memutuskan apabila Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Tergugat telah melakukan penarikan/eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa melibatkan Juru Sita Pengadilan ini telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 yang intinya memutuskan Kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;

- Tergugat telah melakukan penarikan/eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa melibatkan Juru Sita Pengadilan ini telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 tertanggal 24 Februari 2022 yang intinya memutuskan pihak yang berwenang untuk membantu dalam pelaksanaan;

- Tergugat telah melakukan penarikan/eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa melibatkan Juru Sita Pengadilan ini membuktikan kalau Tergugat juga tidak menjalankan himbauan pemerintah untuk tidak melakukan penarikan obyek jaminan fidusia pada saat situasi virus corona;

4. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum , oleh



karenanya sudah sewajarnya kalau Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa karena Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sewajarnya kalau Tergugat dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat yaitu Objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Toyota Avansa VVT-I GM 1.3 MT, Nopol : AG 384 GT, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK243272, Nomor Mesin DF84859 sehari setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa untuk menjamin kepastian Tergugat mengembalikan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tepat waktu maka sudah sewajarnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa dalam peristiwa ini Penggugat telah mengalami trauma yang dalam, rasa malu kepada keluarga dan kalayak umum, sakit hati dan kecewa berat. Penggugat mengalami kerugian Imateriil oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar dengan seketika dan sekaligus kerugian Imateriil Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk itu sudah sewajarnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Mengukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat yaitu Objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Toyota Avansa VVT-I GM 1.3 MT, Nopol : AG 384 GT, Nomor Rangka MHFMIBA3JAK243272, Nomor Mesin DF84859 sehari setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 21 Desember 2022 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Kdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat yaitu Objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Toyota Avanza VVT-I GM 1.3 MT, Nopol. AG 334 GT, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK243272, Nomor Mesin DF84859, sehari setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Putusan ini diucapkan ditetapkan sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut – turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 oleh Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 21 Desember 2022 Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Kdr tersebut sebagaimana mestinya;



2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2023 ;
3. Memori Banding tertanggal 18 Januari 2023 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 19 Januari 2023 yang relaas peyerahannya disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2023 ;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 8 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pangdilan Negeri Kediri pada tanggal 9 Februari 2023 yang relas penyerahannya pada tanggal 10 Februari 2023 kepada Terbanding ;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang menerangkan bahwa kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2023, kepada Pembanding pada tanggal 6 Januari 2023, kepada Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut dijatuhkan pada tanggal 21 Desember 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2023 dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang – undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut , pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Februari 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, Jawaban dari Pembanding semula Tergugat, bukti- bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya , maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan



Pengadilan Negeri Kediri yang telah menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;

Adapun alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menolak putusan eksepsi Pengadilan Negeri Kediri adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kopetensi relatif) yaitu tentang adanya kesepakatan yang dijelaskan didalam klausul perjanjian multi guna dengan nomor kontrak 3507007171207 angka ke 13 yang menerangkan perselisian yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini pertama tama akan diselesaikan secara Musyawarah atau Mufakat, apabila tidak tercapai, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa demikian pula didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat salah satu alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah tentang eksepsi kewenangan Mengadili (Kopetensi Relatif) yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-2 berupa salinan Akta Jaminan fidusia telah disebutkan bahwa pihak Terbanding semula Penggugat yaitu Mispan adalah sebagai pihak pertama atau pemberi fidusia sedangkan pembanding semula Tergugat yaitu PT. HKA SURYA CIPTADANA adalah sebagai pihak kedua atau Penerima fidusia;

Menimbang, bahwa didalam bukti T-2 berupa salinan Akta Jaminan fidusia tersebut didalam pasal 12 telah disebutkan segala perselisian yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak akan memilih domisili hukum tetap di Pengadilan Negeri Semarang. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak penerima fidusia (yaitu pihak Pembanding semula Tergugat) untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia (Yaitu pihak Terbanding semula Penggugat) berdasarkan jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia di Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat yaitu MISPAN adalah sebagai pihak Pemberi Fidusia jika dihubungkan dengan bukti



T-2 Pasal 12 yang mengatur adanya pilihan domisili, maka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa apabila bukti T-2, Pasal 12 dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hal tersebut berlaku sebagai Undang-undang dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah pihak Pembanding semula Tergugat dan pihak Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal inipun juga telah diatur dalam Buku II tentang wewenang Relatif pada huruf g halaman 51 yang ditindak lanjuti dengan adanya SK KMA No, 359 tahun 2022 ;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila ada pilihan domisili tentang kompetensi relatif maka gugatan diajukan ditempat Pengadilan Negeri yang telah dipilih dan tercantum didalam akte yaitu yang didalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Semarang, bukan ketentuan yang mengacu pada Pasal 118 ayat (4) H.I.R.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor. 41/Pdt.G/2022/PN.Kdr tanggal 21 Desember 2022 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dan pokok gugatan Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dikabulkan maka kepada Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan didalam amar Putusan.

Memperhatikan Undang- undang nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Kdr tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Halaman 9 Putusan Nomor 84/PDT/2023/PT SBY



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023** yang terdiri dari **RR.Suryowati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rasminto, S.H., M.Hum**, dan **Sri Purnamawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sarifa Daud, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Rasminto, S.H.,M.Hum

RR.Suryowati, S.H.,M.H.

t.t.d.

Sri Purnamawati, S.H.

Panitera-pengganti

t.t.d.

Sarifa Daud, S.H., M.Hum

Perincian biaya banding:

- | | | |
|--------|-----------------|----------------------|
| 1. | Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 150.000,00 |

